



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 449, 2016

KEMENKEU. Sun. Penjualan. Di Jepang.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PMK.08/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA

DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penatausahaan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di pasar internasional yang lebih baik dan memperluas basis investor Surat Utang Negara, perlu melakukan pengaturan terhadap ketentuan mengenai penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang;

Mengingat:1.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
2. SUN dalam Denominasi Yen adalah SUN yang diterbitkan di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang.
3. Penjualan SUN dalam Denominasi Yen adalah kegiatan penjualan SUN dalam Denominasi Yen berdasarkan ketentuan pasar keuangan di Jepang.
4. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.
5. *Investment Bank* adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas pasar modal/lembaga keuangan dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi di Jepang.
6. *Private Placement* adalah kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada investor tertentu melalui Agen Penjual dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) sesuai dengan kesepakatan.
7. *Bookbuilding* adalah kegiatan penawaran Penjualan SUN dalam Denominasi Yen kepada Pihak dengan cara Agen Penjual mengumpulkan pemesanan

pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.

8. Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa *Investment Bank* yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen.
9. Agen Penjual adalah *Investment Bank* yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen.
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan SUN dalam Denominasi Yen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/atau konsultan hukum.
13. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN dalam Denominasi Yen kepada calon investor.
14. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN dalam Denominasi Yen yang diperoleh setiap calon investor sesuai dengan hasil Penjualan SUN dalam Denominasi Yen.
15. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN dalam Denominasi Yen yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN dalam Denominasi Yen.
16. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring di Jepang yang ditunjuk.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Konsultan hukum ditetapkan oleh KPAdengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh PPK.
- (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan konsultan hukum.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) tahun untuk seluruh kegiatan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen sepanjang tahun dimaksud.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pembelian SUN dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* dilakukan oleh anggota Panel dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan.
- (2) Penawaran pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penawaran paling sedikit ¥10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Yen Jepang);
 - b. penawaran ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara, sesuai format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang;

- c. penawaran paling kurang memuat:
 - 1) jenis SUN (Obligasi Negara dan/atau Surat Perbendaharaan Negara);
 - 2) status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan);
 - 3) volume;
 - 4) jatuh tempo;
 - 5) kupon atau tanpa kupon;
 - 6) imbal hasil (*yield*), *spread* terhadap *reference rate*, atau harga; dan
 - 7) tanggal Setelmen.
 - (3) Tata cara Penjualan SUN dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* atas inisiatif dari anggota Panel ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pasal 37 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dokumen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen terdiri dari:

- a. perjanjian dengan Agen Penjual;
 - b. perjanjian dengan konsultan hukum;
 - c. Memorandum Informasi; dan/atau
 - d. dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan metode Penjualan SUN dalam Denominasi Yen yang digunakan.
6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar keuangan Jepang.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Seluruh hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh frasa "Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang" selanjutnya dibaca "Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko".
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/PMK.08/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG
NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN
DIJEPANG

TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN
MELALUI *PRIVATE PLACEMENT* ATAS INISIATIF ANGGOTA PANEL

1. Anggota Panel menyampaikan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara (SUN) setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat SUN menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal;
 - b. dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka Direktur Jenderal akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jadwal pembahasan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen.
4. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, PPK menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan

pekerjaan kepada konsultan hukum yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk membantu pemerintah dalam mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* termasuk penyiapan dokumen hukum yang diperlukan.

5. Dalam rangka pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, anggota Panel diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil kesepakatan, dan DJPPR diwakili oleh Direktur SUN.
6. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka hasil pembahasan antara anggota Panel dengan DJPPR c.q. Direktorat SUN dapat berupa menolak atau menerima penawaran pembelian SUN Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal;
 - b. dalam hal penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen diterima, maka ditindaklanjuti dengan:
 - 1) penetapan anggota Panel sebagai Agen Penjual oleh KPA;
 - 2) penyampaian surat penunjukan anggota Panel sebagai Agen Penjual kepada anggota Panel oleh PPK dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual; dan
 - 3) penandatanganan dokumen kesepakatan yang antara lain meliputi ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen oleh Agen Penjual, yang dilakukan oleh Direktur SUN mewakili Direktur Jenderal.
7. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
8. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b butir 3) dan penetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Agen Penjual.

9. Ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Denominasi Yen, atau addendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen sertasurat-surat terkait Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN.
10. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO